



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SAHRANUDDIN HARAHAHAP, Tempat/tanggal lahir : Padang Matinggi, 22 Desember 1969, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Sihoda hoda, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AHMAD SUKRI, S.H.I, M.H. CPM** dan **MUSTOPA TOBRONI, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum A.S.A TABAS & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 20 Maret 2024 dengan nomor: 91/SK/3/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Psp telah mengajukan permohonan yang selengkapannya sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan bersama dengan Kuasanya Ahmad Sukri, S.H.I, M.H. CPM dan Mustopa Tobroni, S.H.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut yaitu pada tanggal 21 Maret 2024, Pemohon di persidangan telah menyampaikan kepada Hakim bahwa ia memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp *a quo* dikarenakan akan memperbaiki terlebih dahulu surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut, menurut Hakim adalah hak dari Pemohon untuk tidak melanjutkan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp *a quo*, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut dan alasan Pemohon untuk mencabut permohonannya serta dengan memperhatikan pula bahwa pencabutan itu telah dimohonkan sendiri oleh Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mencatatkan pencabutan perkara Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp *a quo* dikabulkan, maka segala biaya timbul dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Padangsidimpuan pada hari **Jumat** tanggal **22 Maret 2024** oleh **FERYANDI, S.H., M.H.** selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IRMA HABLIN HARAHAHAP, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

IRMA HABLIN HARAHAHAP, S.H., M.H.

FERYANDI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Psp